



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa besaran standar biaya umum terkait dengan Honorarium Penyusunan Produk Hukum Daerah, Honorarium Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD, Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan, Tambahan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / Tenaga Kontrak dan Honorarium Penasehat Hukum / Pengacara belum sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam lampiran XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam lampiran XXV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. SH. MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

**HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENGELOLA ASET DAERAH :			1. Pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
	1) PENGELOLA BARANG.	OB	Rp. 2.000.000,-	a) PENGELOLA BARANG adalah Sekretaris Daerah;
	2) PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	OB	Rp. 1.500.000,-	b) PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
	3) PENGURUS BARANG PENGELOLA.	OB	Rp. 1.450.000,-	c) Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
	4) PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA	OB	Rp. 1.400.000,-	d) Pembantu Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengelola;
	5) PENGGUNA BARANG			e) Pengguna BARANG adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 1.000.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 850.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 750.000,-	✓ Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang;
	6) PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG.			✓ Pengurus Barang Pengguna adalah adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada pengguna barang;
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 800.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	
	7) PENGURUS BARANG PENGGUNA.			
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 1.100.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 1.000.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 900.000,-	
	8) PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA.			
	✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 800.000,-	
	✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
	✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	

	<p>9) KUASA PENGGUNA BARANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar <p>10) PENGURUS BARANG PEMBANTU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar 	<p>OB OB OB</p> <p>OB OB OB</p>	<p>Rp. 750.000,- Rp. 700.000,- Rp. 650.000,-</p> <p>Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; ✓ Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang; ✓ Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang; <p>2.</p> <p>Khusus KUASA PENGGUNA BARANG diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki UPTD rentang kendali serta jumlah barang yang dikelola.</p> <p>3.</p> <p>Khusus Pengurus Barang Pembantu yang berada pada SEKRETARIAT DAERAH dan BPKAD, besaran Honorarium disamakan dengan Pengurus Barang Pengguna.</p>
--	---	---	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH/ MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

**HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) :			
	1. KEPALA ULP	OB	Rp. 5.500.000,-	1. Kepala dan Sekretaris ULP boleh merangkap sebagai anggota Pokja. 2. Honorarium dibayar hanya untuk 1 (satu) Jabatan. 3. Honorarium Pokja dan Tenaga Pendukung maksimal dibayar selama 10 (sepuluh) bulan.
	2. SEKRETARIS ULP	OB	Rp. 3.000.000,-	
	3. KELOMPOK KERJA (POKJA)			
	A. KETUA	OB	Rp. 4.500.000,-	
	B. SEKRETARIS	OB	Rp. 4.500.000,-	
	C. ANGGOTA	OB	Rp. 4.500.000,-	
	4. TENAGA PENDUKUNG	OB	Rp. 2.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

**STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS
 TAMBAHAN GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TAMBAHAN GAJI PPPK / TENAGA KONTRAK :			
	a) Petugas Kebersihan*)	OB	Rp. 150.000,-	*) Diberikan khusus untuk Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan. **) Tenaga Satpam/Penjaga Malam hanya ada pada RSUD, Dinas BMSDA, Dinas Cipta Karya, BPKAD, BAPENDA, RAPPEDA, DINKES, SETDA, SET DPRD, Dinas DIKBUD, Dinas DUKCAPIL, Dinas PERINDAGKOP, DPM-PEMDES, INSPEKTORAT KABUPATEN dan DISBUNTANAK. ***) a. Biaya Medical Cek Up dianggarkan untuk satu tahun anggaran dan diperuntukan khusus bagi PPPK/Tenaga Kontrak : 1. Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud *); 2. Satpam/Penjaga Malam sebagaimana dimaksud **); dan 3. Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi dan Petugas Laundry pada RSUD Kabupaten Sanggau.
	b) Satpam/ Penjaga Malam**)	OB	Rp. 200.000,-	
	c) Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp. 300.000,-	
	d) Ajudan Bupati, Wk. Bupati dan Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
	e) Supir Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
	f) Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.900.000,-	

2.	BIAYA KESEHATAN ***): a) Biaya Medical Cek Up b) Tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS) c) Tunjangan JKK dan JKM	OK OB OB	Rp. 252.750,- Rp. 250.000,- Rp. 27.000,-	b. Tunjangan Jaminan Kesehatan diberikan kepada seluruh Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar 5% dari jumlah gaji (gaji > UMK) dan 5% dari UMK (jumlah gaji < UMK). c. Disampaing Tunjangan Jaminan Kesehatan, Tenaga Kontrak juga berhak atas Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari jumlah Gaji/Upah yang diterima. Khusus Tunjangan Hari Raya dibayarkan 1(satu) kali dalam setahun, dan dibayarkan pada saat menjelang hari raya.
3.	TUNJANGAN HARI RAYA (THR): Biaya Tunjangan Hari Raya	OK	Rp. 1.400.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAULUS HADI

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM PENASEHAT HUKUM/PENGACARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENASEHAT HUKUM / PENGACARA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penaschat Hukum / Pengacara Pemda 	OB	Rp. 30.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI